

WALI KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100% (seratus persen).
- 3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
- 4. Pejabat Negara adalah Wali Kota Yogyakarta dan Wakil Wali Kota Yogyakarta.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- 8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
- 9. Tambahan Penghasilan Pegawai Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat TPP THR adalah tambahan penghasilan pegawai ke-14 yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada saat Hari Raya Idul Fitri.
- 10. Tambahan Penghasilan Pegawai Ketiga Belas yang selanjutnya disebut TPP ke-13 adalah tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada saat pemberian gaji ketiga belas.
- 11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada:
 - a. PNS dan CPNS;
 - b. Pejabat Negara;
 - c. pimpinan dan anggota DPRD;
 - d. pimpinan BLUD;
 - e. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD; dan
 - f. PPPK.
- (2) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada BLUD dan memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang telah dianggarkan dan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Bagian Kedua

Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret Tahun 2024.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan PPPK terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;

- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- e. TPP THR.
- (2) TPP THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai jabatan, kelas jabatannya, klasifikasi perangkat daerah atau unit kerja, persentase penerimaan tambahan penghasilan pegawai PNS, persentase penerimaan tambahan penghasilan pegawai PPPK dan dibayarkan secara terpisah dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji.
- (3) TPP THR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan kepada PNS dan PPPK yang sedang menjalani cuti sakit dan cuti besar 1 (satu) bulan penuh di bulan Februari 2024.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi CPNS terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum; dan
 - e. TPP THR.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai jabatan, kelas jabatannya, klasifikasi perangkat daerah atau unit kerja, dan dibayarkan secara terpisah dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji.
- (3) TPP THR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan kepada CPNS yang sedang menjalani cuti sakit dan cuti besar 1 (satu) bulan penuh di bulan Februari 2024.

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi Pejabat Negara terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan.
- (2) Dalam hal Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Penjabat, maka Pemerintah Daerah hanya memberikan tunjangan jabatan.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya bagi pimpinan dan anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Ketiga

Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 9

Pemberian tunjangan Hari Raya berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemberian gaji ketiga belas.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pemberian tunjangan Hari Raya dan TPP THR dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya dan TPP THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dan TPP THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.
- (4) Besaran TPP THR yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pagu penerimaan bulan Maret Tahun 2024.
- (5) Gaji ketiga belas dan TPP ke-13 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024.
- (6) Dalam hal gaji ketiga belas dan TPP ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dan TPP ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024.
- (7) Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2024.
- (8) Besaran TPP ke-13 yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada pagu penerimaan bulan Mei Tahun 2024.
- (9) Tunjangan Hari Raya, gaji ketiga belas, dan tambahan penghasilan tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Tunjangan Hari Raya, gaji ketiga belas, dan tambahan penghasilan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Proses pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya, gaji ketiga belas, TPP THR, dan TPP ke-13 dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 25